BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 356 / 425 / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a,perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),

4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaiberikut .

a melaksanakan program pencegahan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; dan

b menyampaikan laporan kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KETIGA Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut .

a memberikan bantuan secara teknis dan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab satuan tugas; dan

b mengumpulkan dan menyusun bahan laporan dari satuan tugas.

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth

1 Koordinator Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta,
2 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3 Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5. Tim dan Sekretariat yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 356/425/TAHUN 2019
Tanggal : 10 Juli 2019

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

| NO | NAMA / JABATAN DINAS | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan |
| 3 | Inspektur Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 4 | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 5 | Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 6 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 7 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 8 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 9 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor .356/425/TAHUN 2019
Tanggal : 10 JULI 2019

SEKRETARIAT PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

| NO | NAMA / JABATAN DINAS | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Inspektur Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 2 | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 3 | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 4 | Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 6 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 7 | Muna Wisnu Ardhiati, SE, MM<br>NIP 19820104 200501 2 009<br>Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 8 | Oviandreva Ningrum, A Md<br>NIP 19870311 201101 2 015<br>Pelaksana Pengadministrasi Umum Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 9 | Yudiantoro<br>NIP 19730705 201406 1 002<br>Pelaksana Pengelola Surat Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA